



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Sgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di Tegallingsah, 1 Juli 1960, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat sekolah, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir di Tegallingsah, 1 Juli 1966, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut "**para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan para Para Pemohon, calon istri, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 Nopember 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 2 Nopember 2020 dengan Register Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Sgr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama **NAJMI ULFA BINTI R. AMIRUDDIN**, lahir tanggal 20-05-2002 (umur 18 tahun 5 Bulan), agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, pendidika SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan sejak tanggal 01-03-2015 dan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II Gondol** Tanggal Lahir 05-05-1998 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, serta telah berencana melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : B-98/Kua.18.02.1/PW.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa bagaimanapun Pemohon I dan Pemohon II tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan Laki-Laki pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan mahram yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 18 halaman. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang Laki-Laki yang bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak para Pemohon dengan suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak para Pemohon yang bernama **Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya, termasuk apabila

Halaman 3 dari 18 halaman. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan dalam usia muda. Selanjutnya di persidangan anak para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 18 tahun (lahir tanggal 20 Mei 2002);
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut telah lulus pendidikan Madrasah Aliyah;
- Bahwa anak menyatakan tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan;
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki tersebut sejak tanggal 1 Maret 2015 dan bermaksud menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa keluarga masing-masing telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan serta berencana menikah pada tanggal 26 Nopember 2020;
- Bahwa anak mengaku tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikahi calon suaminya;
- Bahwa anak tersebut siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak menikah;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama **Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang suami. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 22 tahun (lahir tanggal 5 Mei 1998);
- Bahwa calon suami tersebut siap untuk menikah dengan perempuan bernama **Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II**, karena telah menjalin hubungan percintaan sejak 1 Maret 2015;

Halaman 4 dari 18 halaman. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami tersebut sanggup dan bersedia bertanggung jawab sebagai suami apabila telah menikah kelak;
- Bahwa calon suami tersebut menyatakan bahwa pernikahan keduanya telah direncanakan dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2020;
- Bahwa calon suami tersebut telah bekerja sebagai pangkas rambut dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 hingga Rp 5.000.000,00 per bulan;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan orang tua calon suami yang bernama **Ayah Kandung Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami tersebut, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anaknya dengan anak para Pemohon. Hakim memberikan saran agar perkawinan tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan orang tua calon suami tersebut sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon. Selanjutnya di persidangan orang tua calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami tersebut sudah mengenal baik dengan anak para Pemohon serta pihak keluarga para Pemohon karena hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suami telah terjalin selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa orang tua calon suami tersebut melihat calon istri anaknya tersebut merupakan perempuan yang cukup dewasa dan dapat bertanggung jawab apabila kelak menikah;
- Bahwa orang tua calon suami bersama dengan para Pemohon tersebut telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga anak serta calon suami anak kelak;
- Bahwa keluarga masing-masing telah merestui rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suami, dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 18 halaman. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-98/Kua.18.02.1/PW.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5108050107600223 atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5108054107660202 atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 23 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108052409090024 atas nama R. Pemohon I (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal

Halaman 6 dari 18 halaman. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5108056005020006 atas nama Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 18 Mai 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5108010505980002 atas nama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 2 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Syamsul Huda Tegallingsah, Buleleng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Asli surat pernyataan dari Para Pemohon tertanggal 2 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B. Saksi

1. **Saksi Pertama Pemohon I dan Pemohon II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Buleleng, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 halaman. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah menantu para Pemohon atau kakak ipar dari anak para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II, berumur 18 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II, berumur 22 tahun;
 - Bahwa saksi menyatakan benar akan diadakan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suami dan pernikahan direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2020;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak para Pemohon, karena pernikahan tersebut adalah murni keinginan dari anak para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Sukasada, Kota Buleleng telah menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi melihat anak para Pemohon tersebut mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;
2. **Saksi Kedua Pemohon I dan Pemohon II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Buleleng, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah keponakan Pemohon I;

Halaman 8 dari 18 halaman. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II, berumur 18 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II, berumur 22 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa benar akan diadakan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suami dan pernikahan direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2020;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak para Pemohon, karena pernikahan tersebut adalah murni keinginan dari anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Sukasada, Kota Buleleng telah menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak para Pemohon tersebut mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;

Bahwa selanjutnya di persidangan para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 18 halaman. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Najmi Ulfa binti R. Amiruddin, berumur 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Sahibul Anwar bin Sumadin, umur 22 tahun, dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar para pihak dapat menangguk rencana perkawinannya tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan secara medis usia anak para Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah dan memiliki risiko apabila kelak harus melahirkan dalam usia muda. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya. Kepada orang tua calon istri dan calon suami disarankan agar ikut bertanggung jawab serta tetap mengawasi kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Halaman 10 dari 18 halaman. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Najmi Ulfa binti R. Amiruddin menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama Sahibul Anwar bin Sumadin, dan dirinya siap bertanggung jawab dan telah memahami kewajiban serta hak menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Sahibul Anwar bin Sumadin, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan Najmi Ulfa binti R. Amiruddin, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami dari anak para Pemohon yang bernama **Ayah Kandung Calon Suami Pemohon I dan Pemohon II** dan **Ibu Kandung Calon Suami Pemohon I dan Pemohon II**, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap membantu kelangsungan, bertanggung jawab serta mengawasi rumah tangga anaknya tersebut dengan Najmi Ulfa binti R. Amiruddin;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, baik berupa 8 (delapan) alat bukti surat (bukti P.1 - P.8) maupun 2 (dua) orang saksi, Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.8 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Selanjutnya alat bukti surat P.1 - P.8 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan penolakan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan anak para Pemohon yang bernama Anak Perempuan Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II, telah ditolak rencana perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan anak para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Identitas atas nama para Pemohon serta anak para Pemohon, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa para Pemohon serta anak para Pemohon merupakan penduduk dan beralamat di wilayah Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon karenanya Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dengan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, yang isinya menerangkan bahwa benar anak para Pemohon merupakan anak kandung dari para Pemohon, serta menerangkan bahwa benar anak para Pemohon masih berusia di bawah 19 tahun. Oleh karenanya Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka para Pemohon memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Sahibul Anwar (lahir pada tanggal 5 Mei 1998) yang mana alat bukti tersebut menunjukkan bahwa calon suami dari anak Para Pemohon tersebut telah berumur 22 tahun,

Halaman 12 dari 18 halaman. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi batas minimal usia perkawinan, dan sudah layak menikah dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi ijazah dari anak para Pemohon, yang isinya menerangkan bahwa anak para Pemohon telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas, sehingga telah menuntaskan Program Pemerintah yakni Program Indonesia Pintar (PIP) dengan Permen Pendidikan dan Budaya Nomor 19 tahun 2016 Pasal 2 huruf a usia wajib belajar adalah 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun atau tamat satuan pendidikan menengah sebagai rintisan wajib belajar 12 tahun serta selaras dengan ketentuan pasal 12 ayat (2) PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan asli surat pernyataan yang dibuat oleh para Pemohon yang menyatakan akan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suami anak Para Pemohon, sehingga dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi para Pemohon yang bernama **Saksi Pertama Pemohon I dan Pemohon II** dan **Saksi Kedua Pemohon I dan Pemohon II**, masing-masing merupakan saksi yang mempunyai hubungan keluarga dan dekat dengan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama Najmi Ulfa dengan seorang laki-laki bernama Sahibul Anwar, dan saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama Najmi Ulfa belum berumur 19 tahun dan telah mengajukan perkawinan ke KUA setempat namun ditolak serta saksi-saksi tersebut melihat anak para Pemohon telah siap untuk menikah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Halaman 13 dari 18 halaman. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil permohonan para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang berkaitan langsung dengan perihal perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II, walaupun anak para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II, umur 18 tahun (lahir tanggal 20 Mei 2002);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II, umur 22 tahun (lahir tanggal 5 Mei 1998);
- Bahwa KUA setempat telah menolak pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon dikarenakan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut siap, bertanggung jawab dan memahami hak serta kewajibannya untuk menjadi istri, dan anak para Pemohon memahami segala resiko pernikahan dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon telah tamat mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa para Pemohon beserta orang tua calon suami anak para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab, mengawasi, membimbing

Halaman 14 dari 18 halaman. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membina, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan anak dalam berumah tangga;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa terhadap rencana pernikahan tersebut anak para Pemohon mengaku tidak mendapatkan paksaan dari pihak manapun dan menyatakan pernikahan tersebut atas kemauan anak para Pemohon sendiri;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon yang bernama Najmi Ulfa binti R. Amiruddin belum berumur 19 tahun (lahir tanggal 20 Mei 2002), akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Sahibul Anwar bin Sumadin berumur 22 tahun yang mana dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab dan memahami kewajiban serta haknya sebagai seorang istri. Selain hal tersebut didapatkan fakta bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga lulus Sekolah Menengah Atas yang mana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b mengenai anak yang setidaknya menempuh wajib belajar 12 tahun. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, dalam persidangan ditemukan juga fakta bahwa tidak ada paksaan dari para Pemohon selaku orangtua kepada Anak untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak para Pemohon. Hal ini

Halaman 15 dari 18 halaman. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan tidak ada hak ataupun pendapat anak yang diabaikan. Sehingga hal ini tidak bertentangan dengan asas serta tujuan seperti yang terkandung dalam pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, selain mempertimbangkan hukum positif di Indonesia, Hakim perlu memperhatikan hukum menikah menurut syariat Islam. Bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Mengutip dari hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Yang artinya:

"Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya." (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya)."

Menimbang, bahwa Hakim juga menjadikan pendapat para fuqoha sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dari kitab *al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah* halaman 4 sampai 7 yang pada intinya menyatakan bahwa salah satu hal yang menjadikan hukum menikah menjadi wajib karena takut melakukan zina;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Qai'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa tanpa mengekerdilkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor

Halaman 16 dari 18 halaman. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan batas usia minimal perkawinan seseorang di Indonesia menjadi umur 19 tahun, Hakim berpendapat bahwa kematangan emosional dibarengi dengan pengetahuan mengenai makna pernikahan serta hak dan kewajiban dalam berumah tangga yang dimiliki oleh Anak dipandang sebagai hal-hal yang fundamental bagi seseorang sebelum mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak anak) bahwa semua tindakan mengenai anak yang dilakukan pengadilan, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Najmi Ulfa binti R. Amiruddin, berumur 18 tahun (lahir tanggal 20 Mei 2002), untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Sahibul Anwar bin Sumadin, umur 22 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II, umur 18 tahun (lahir tanggal 20 Mei 2002) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II, umur 22 tahun;

Halaman 17 dari 18 halaman. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh Mazidah Qayyimah, S.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Panitera Pengganti,

Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)